



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
DALAM KASUS PERCERAIAN ORANG TUA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**SAFANA LASYA FARADILA  
NPM.211003742018413**

**SEMARANG**

**2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS  
PERCERAIAN ORANG TUA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**SAFANA LASYA FARADILA**

**NPM.211003742018413**

**Mengesahkan**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**KUSNARINI, S.H., M.H**

**NIDN. 06-1312-6203**

**Anggota 1**

**DR. RR. WIDYARINI INDRIASTI, SH. MHUM**

**NIDN. 06-1308-6203**

**Anggota 2**

**SOENARTO, SH., MHUM**

**NIDN. 06-1404-6101**

**Mengetahui**

**Dekan**

**PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM**

**NIDN. 06-2504-6301**

**SEMARANG**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Teori Perlindungan Anak.....	9
B. Konsep Perlindungan Hukum Anak.....	12
C. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak.....	17
D. Regulasi Terkait Perlindungan Anak dalam Perceraian.....	20
E. Kendala Implementasi Perlindungan Hukum.....	21
F. Peran Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Spesifikasi Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	33

D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Penyajian Data.....	36
F. Metode Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....</b>	<b>38</b>
A. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Perceraian Orang Tua di Indonesia.....	38
B. Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Pengadilan Agama.....	52
C. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## ABSTRAK

Perceraian orang tua sering kali menimbulkan dampak signifikan terhadap anak, baik dari segi psikologis, emosional, maupun kesejahteraan sosialnya, sehingga prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan pengadilan agama. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perceraian terhadap anak adalah melalui mediasi, yang bertujuan menciptakan solusi yang lebih damai dan disepakati oleh kedua orang tua tanpa harus melalui proses hukum yang berkepanjangan. Mediasi dapat membantu mengurangi konflik, memastikan hak-hak anak terpenuhi, dan meminimalisir dampak psikologis yang timbul akibat perseteruan antara orang tua. Selain tantangan dalam pelaksanaan mediasi, permasalahan lain yang kerap muncul adalah inkonsistensi putusan hakim dalam menentukan hak asuh anak, yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi terkait faktor utama yang harus diprioritaskan, seperti aspek ekonomi, emosional, dan budaya. Dalam beberapa kasus, masih terdapat hakim yang lebih mengutamakan faktor finansial dibandingkan kesejahteraan psikologis anak, atau sebaliknya, sehingga terjadi perbedaan putusan di berbagai pengadilan agama. Oleh karena itu, diperlukan pedoman nasional yang lebih jelas dan seragam dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik anak serta pelatihan khusus bagi hakim agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek psikologis dan sosial anak pasca perceraian. Dengan adanya mediasi yang lebih efektif serta standar hukum yang lebih konsisten, diharapkan sistem peradilan agama dapat semakin optimal dalam menegakkan perlindungan hukum bagi anak dan memastikan hak-hak mereka tetap terjaga.

**Kata Kunci:** Kepentingan Terbaik Anak, Mediasi, Inkonsistensi Putusan Hakim